



Pertanggungjawaban Perdata Dokter Berdasarkan Profesinya Sebagai Beroep Dan Bedrijf

Muhammad Nur Alamsyah

Mahasiswa FH UGJ Cirebon

Email : alamsyahxips4@gmail.com

Vazrie Avicenna

Mahasiswa FH UNNES Semarang

Email : vazrieaviecenna05@gmail.com

Gusti Yosi Andri

Dosen FH UGJ Cirebon

Email : gusti.yosi@ugj.ac.id

Abstract. Doctors in carrying out their profession have medical risks that must be accounted for where sanctions can be civil, criminal or administrative. This research aims to determine the differences in civil responsibilities of a doctor in terms of his profession as a *beroep* (person who carries out work) and a *bedrijf* (person who runs a company). The method used is normative juridical by connecting civil liability with the profession of a doctor as a doctor and doctor. Research's result shows that there is a difference in civil liability between doctors as *beroep* and doctors as *bedrijf*. As a *beroep*, the fulfillment of responsibilities to third parties (patients) is carried out by the employer at the place of work, whereas as a *bedrijf*, the fulfillment of responsibilities is first seen in the form of the business entity that is established. The *maatschaf* form of business entity used in a doctor's practice will give rise to personal responsibility, while the firm form of business entity used in a doctor's practice will give rise to joint or joint liability.

Keyword : *Bedrijf, Beroep, Civil Liability, Doctor's Liability*

Abstrak. Dokter dalam melakukan profesinya memiliki risiko medis yang harus dipertanggungjawabkan dimana sanksinya dapat berupa perdata, pidana, atau administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tanggungjawab perdata seorang dokter dilihat dari profesinya sebagai *beroep* (orang yang menjalankan pekerjaan) dan seorang *bedrijf* (orang yang menjalankan perusahaan). Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan menghubungkan tanggung jawab perdata dengan profesi seorang dokter sebagai *beroep* serta *bedrijf*. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan tanggung jawab perdata antara dokter sebagai *beroep* dengan dokter sebagai *bedrijf*. Sebagai *beroep*, maka pemenuhan tanggungjawab kepada pihak ketiga (pasien) dilakukan oleh pemberi kerja di tempatnya bekerja sedangkan sebagai *bedrijf* pemenuhan tanggung jawab terlebih dahulu dilihat dari bentuk badan usahanya. Untuk *maatschaf* yang digunakan dalam praktik dokter akan menimbulkan tanggung jawab personal, sedangkan bentuk badan usaha firma yang digunakan dalam praktik dokter akan menimbulkan tanggung jawab renteng atau bersama.

Kata Kunci : *Bedrijf, Beroep, Tanggungjawab Dokter, Tanggungjawab Perdata*

PENDAHULUAN

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia menimbulkan akibat tertentu yang harus ditanggung, baik yang sifatnya menguntungkan maupun merugikan. Soeroso mengatakan bahwa perbuatan dari subyek hukum yang akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki atau sengaja sehingga menimbulkan hak maupun kewajiban yang telah diatur

dalam ketentuan hukum dinamakan dengan perbuatan hukum.¹ Lebih lanjut Soeroso mengemukakan bahwa dalam suatu perbuatan hukum terkandung suatu hubungan hukum karena hukum telah mengatur hak dan kewajiban dari perbuatan hukum tersebut. Salah satunya hubungan hukum yang terjalin diantara perbuatan seorang dokter dan terhadap seorang pasiennya.

Hubungan hukum diantara dokter dan pasien mengalami pergeseran, dari *vertikal paternalistik*² ke pola hubungan yang bersifat *horisontal kontraktual* dimana pasien tidak lagi menjadi obyek. Kedudukan dokter dan pasien adalah seimbang, yaitu pasien sebagai penerima layanan kesehatan dan dokter selaku pemberi layanan kesehatan. Segala tindakan (*treatment*) dokter dalam menangani/mengobati pasien akan selalu dikomunikasikan terlebih dahulu agar tercipta keputusan yang saling menguntungkan atau *informed consent*. Dengan demikian, hubungan hukum dokter dengan pasien didasari oleh suatu perjanjian yang dalam dunia medis dikenal dengan istilah perjanjian *terapeutik*. Perjanjian ini mempunyai dua ciri khusus, yaitu *konsensual* dimana ketika pasien mendatangi dokter untuk meminta pengobatan dan oleh dokter diterima atau menyanggupinya. Ciri berikutnya yaitu *kepercayaan*, dimana pasien menyerahkan penanganan dan pengobatan penyakit yang dideritanya kepada dokter sedangkan dokter dengan kompetensi yang dimilikinya percaya mampu mengobati serta menangani penyakit pasiennya.³

Dalam prakteknya, sering terjadi juga penyimpangan terhadap pola hubungan *horisontal kontraktual* tersebut, dimana seorang dokter berpotensi mendapatkan tuntutan maupun gugatan dari pasien maupun keluarganya karena rasa ketidakpuasan terhadap penanganan tindakan (*treatment*) yang kurang maksimal atau bahkan diduga karena kelalaian medis.⁴ Perbuatan atau tindakan dari seorang dokter termasuk sebagai perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya, baik secara pidana maupun perdata. Dalam menghadapi tuntutan perdata atas perbuatan hukum seorang dokter, yang harus diperhatikan adalah kedudukan dokter tersebut sebagai karyawan atau bukan.

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), halaman 291.

² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung : Mandar Maju, Bandung. 2008, halaman 26 menyebutkan vertikal paternalistik merupakan pola hubungan sub-ordinate dimana dokter lebih mengetahui serta mampu mengobati penyakit pasien (*father knows best*).

³ J. Guwandi, *Sekitar Gugatan tentang Malpraktik Medik*, (Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), halaman 19-23.

⁴ Wahyu Rizki KI, *Resiko Medis dan Kelalaian Medis dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018, halaman 181.

Hal ini terkait gugatan perdata yang diajukan nanti jangan sampai *error in persona* sehingga gugatan tidak dapat diterima. Beberapa pendapat mengatakan bahwa seorang dokter dianggap *beroep* (melakukan pekerjaan) dan juga dapat dianggap *bedrijf* (menjalankan perusahaan). Dokter yang menjalankan perusahaan adalah dokter yang membuka praktek sendiri dalam melayani kesehatan masyarakat, sedangkan dokter melakukan pekerjaan adalah dokter yang bekerja di suatu rumah sakit statusnya merupakan pekerja atas dasar hubungan kerja atau juga dokter yang tergabung dalam usaha bersama atas dasar perkumpulan perdata (*maatschaf*).

Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanggungjawab perdata perbutan dokter yang ternyata dapat menimbulkan kerugian terhadap pasien. Tanggungjawab perdata identik dengan pembayaran ganti rugi (finansial) atas pelanggaran terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian. Menurut hemat penulis, perjanjian terapeutik bukanlah perjanjian berorientasi '*hasil*' seperti pinjam meminjam, jual beli, atau sewa menyewa. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang berorientasi '*upaya*' seperti seorang advokat atau agen/sales penjualan, sehingga tidaklah dapat dokter dianggap wanprestasi apabila seorang pasien tidak sembuh setelah berobat kepada dokter.

Resfina Agustin Riza, dalam jurnal Cendekia Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 halaman 1-8, dengan judul Tanggungjawab Dokter terhadap Pasien dalam hal Terjadinya Malpraktik Medik dilihat dari Perspektif Hukum Perdata, mengemukakan hasil bahwa dokter bertanggungjawab atas tindakan malpraktik baik yang didasari wanprestasi maupun *onrechtmatigedaad* karena hubungan antara dokter dan pasien bisa bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Dalam penelitian penulis, akan menambahkan pembahasan dengan mengaitkan pertanggungjawaban dokter sebagai *beroep* ataukah dokter sebagai *bedrijf* karena menurut penulis kedua hal tersebut didasari oleh pasal berbeda dalam KUH Perdata, yaitu 1365, 1366, atau 1367 KUH Perdata.

Bernadeta Resti Nurhayati dalam repository unika.ac.id 2018 dengan judul Perikatan Usaha versus Perikatan Hasil dalam Perjanjian Terapeutik, mengemukakan hasil bahwa meski dalam perjanjian terapeutik prestasinya dokter berupa upaya maka dokter yang tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan prestasinya tersebut sehingga menimbulkan kerugian pada diri pasien dapat digugat, baik sanksi perdata, administratif, maupun pidana. Penulis akan lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban perdata dokter sesuai ketentuan Pasal 1365, 1366, serta 1367 KUH Perdata.

KAJIAN TEORITIS

Titik Triwulan menyebutkan bahwa dasar dari suatu pertanggungjawaban adalah sesuatu yang menimbulkan hak kepada seseorang untuk menuntut orang lain agar melaksanakan kewajiban akibat terjadinya kesalahan. Artinya, seseorang yang melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain haruslah bertanggung jawab.⁵

Abdul R. Saliman mengatakan bahwa tanggung jawab perdata lahir dari perikatan, baik berdasarkan perjanjian maupun undang-undang, dimana atas kesalahan maupun kelalaian dari salah satu pihak mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya⁶. Perbuatan tersebut dinamakan wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Wanprestasi merupakan kondisi tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak karena disengaja, karena lalai, ataupun karena *overmacht* atau keadaan memaksa (*force majeure*). Menurut Djaja S. Meliala, akibat terjadinya wanprestasi maka pihak yang melanggar atau tidak memenuhi isi perjanjian harus membayar ganti rugi serta tetap meminta dipenuhinya isi perjanjian (Pasal 1267 juncto 1243 KUH Perdata).⁷ Sedangkan Munir Fuady menyebutkan tiga penyebab perbuatan melawan hukum yaitu karena kesengajaan (Pasal 1365 KUH Perdata), karena kelalaian (Pasal 1366 KUH Perdata), dan bukan karena kesengajaan ataupun kelalaian (Pasal 1367 KUH Perdata).⁸

Teori tanggung jawab Hans Kelsen menyebutkan bahwa seseorang akan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, maka apabila dikaitkan dengan seorang dokter, pertanggungjawaban dokter dapat dibedakan menjadi :

1. Pertanggungjawaban individu, dimana dokter dengan sengaja melanggar, melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam praktik profesinya seperti membuka rekam medis pasien, melakukan abortus, atau euthanasia.
2. Pertanggungjawaban kolektif, dimana dokter akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain yang masih kurang kompeten sebagai pembantu profesinya.
3. Pertanggungjawaban mutlak, dimana dokter akan bertanggung jawab atas ketidaksengajaan seperti kurang maksimal dalam memberikan pemeriksaan atau pengobatan terhadap pasien.

Berdasarkan pengertian di atas, maka perlu dibedakan istilah *beroep* (melakukan pekerjaan) dan *bedrijf* (menjalankan perusahaan) muncul setelah adanya penghapusan Pasal 2-

⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010), halaman 48-49.

⁶ Saliman, Abdul R., *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), halaman 15.

⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014), halaman 178.

⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 3.

4 KUHD. Unsur utama yang menjadi pembeda diantara keduanya yaitu unsur '*profit oriented*' dan unsur pembukuan. Endang Sutrisno dkk dalam Buku Ajar Hukum Dagang membedakan unsur-unsur tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perbedaan unsur Beroep dan Bedrijf

Beroep	Bedrijf
kegiatan di berbagai bidang	kegiatan di bidang perekonomian
terus menerus	terus menerus
terang-terangan	terang-terangan
memiliki kompetensi tertentu	tidak selalu memiliki kompetensi
mendapatkan penghasilan, pengakuan	mendapatkan keuntungan/laba
	ada pembukuan

Melihat perbedaan di atas, maka seorang dokter dapat dikatakan sebagai beroep dan juga sebagai bedrijf. Dokter dikatakan sedang menjalankan perusahaan (*bedrijf*) pada saat dokter melakukan praktik mandiri, baik di tempat usaha pribadi, usaha bersama, maupun di fasilitas layanan kesehatan. Hal ini tampak dari adanya unsur mendapatkan keuntungan berupa pembayaran biaya yang diberikan pasien atas keahlian dan kompetensinya. Dengan demikian, ketika dokter menjadi seorang *bedrijf*, maka seluruh akibat hukum atas penanganan atau tindakan medis akan ditanggung sendiri. Berbeda dengan dokter yang melakukan pekerjaan (*beroep*), karena unsur mendapatkan keuntungan tidak terpenuhi. Dokter sebagai *beroep* menjalankan perbuatan secara terus menerus berdasarkan penugasan ataupun perintah dimana atas keahlian dan kompetensinya yang dimiliki akan memperoleh penghasilan sebagaimana layaknya seorang karyawan/pekerja. Disini tampak adanya hubungan perburuhan dimana unsur perintah, pekerjaan, dan gaji/upah terpenuhi. Oleh karenanya, tanggungjawab terhadap pihak ketiga terlebih dahulu dipenuhi oleh si pemberi kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif digunakan karena secara prinsip mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi acuan berperilaku dalam aktivitas di masyarakat, terutama berkaitan dengan tanggungjawab perdata seorang dokter. Jenis penelitian kualitatif digunakan karena menurut Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memperoleh data deskriptif agar dapat menggambarkan atau menganalisa fenomena atau peristiwa sikap dan persepsi masyarakat baik secara individual atau berkelompok⁹, khususnya menggambarkan pertanggungjawaban dokter atas kelalaian medis maupun malpraktik yang menimbulkan kerugian pada pasien. Bahan pustaka atau data sekunder yang diteliti sesuai permasalahan

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, halaman 3.

dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum mengenai tanggungjawab perdata terkait profesi dokter sebagai *beroep* maupun *bedrijf* yang menimbulkan kerugian pada pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik perjanjian terapeutik adalah perjanjian usaha bukan hasil maka tidaklah dapat dikatakan dokter telah wanprestasi (ingkar janji) ketika pasien tidak dapat diobati atau sembuh. Dokter baru dikatakan wanprestasi apabila terbukti tidak secara sungguh-sungguh melakukan pelayanan maupun pengobatan kepada pasien sesuai dengan standar profesi medik sehingga pasien mengalami kerugian. Melihat lebih jauh kedalam perjanjian terapeutik, pada dasarnya seorang dokter secara lisan atau *oral statement* menunjukkan sikap tanda sepakat untuk berupaya melakukan penyembuhan atau pengobatan pada pasien berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pasien yang bersangkutan. Begitu juga pada pihak pasien, dengan mendatangi klinik atau fasilitas layanan kesehatan dianggap telah sepakat untuk berobat guna berupaya menyembuhkan kesehatannya.

Seorang pasien dapat mengalami risiko pada saat berobat ke dokter yaitu dokter melakukan kelalaian dengan tidak melakukan tindakan sesuai keluhan pasien. Apabila hal demikian terjadi, maka pasien pasti akan mengalami kerugian dimana pembayaran pengobatan tidak diikuti dengan penanganan yang semestinya diterima. Artinya dokter dapat dikatakan tidak melakukan apayang seharusnya dilakukan atau wanprestasi terhadap perjanjian terapeutik. Guwandi menambahkan risiko pasien yang mungkin terjadi adalah mengalami kecelakaan atau kesalahan dalam penanganan medis¹⁰. Selama penyebab terjadinya risiko tersebut karena tindakan atau penanganan yang sesuai dengan kode etik serta prosedural medis, maka dokter tidaklah dapat dituntut secara hukum dengan gugatan *onrechmatigedaad* karena tidak mengandung unsur kesalahan atau kelalaian. Selain itu, setiap tindakan atau penanganan medis dokter harus terlebih dahulu mendapat persetujuan (*informed consent*) dari pasiennya, agar pasien mengetahui dampak atau risiko atas tindakan atau penanganan medis yang akan diterima. Maka *informed consent* menjadi persyaratan subyektif berupa hak pasien dalam suatu perjanjian terapeutik.

Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa seorang pasien dapat dikatakan sebagai konsumen, sehingga pasien yang dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Pasien yang menderita kerugian akibat tindakan/penanganan medis dari dokter berhak untuk

¹⁰ Guwandi, *op.cit*, halaman 20.

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian sesuai Pasal 4 ayat (8) juncto Pasal 7 huruf (f) dan (g) UU Perlindungan Konsumen.

Melihat kembali 'kerugian' yang dimaksud pada uraian di atas menurut hemat penulis lebih tampak pada unsur *onrechtmatigedaad* yang diatur dalam KUH Perdata yang dihubungkan dengan teori tanggung jawab Hans Kelsen maka:

Suatu perbuatan/tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang melakukannya wajib mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakan tersebut dengan mengganti kerugian yang diderita (Pasal 1365 KUH Perdata), baik karena kelalaian maupun kekuranghati-hatian (Pasal 1366 KUH Perdata).

Orang yang tidak atau dibebaskan dari tanggungjawab tersebut adalah anak yang belum dewasa, buruh/pekerja, serta murid/tukang dimana tanggungjawab tersebut dibebankan kepada orang tua/walinya, atasan/majikannya, serta guru/kepala tukangnyanya (Pasal 1367 KUH Perdata).

Dengan demikian, pasien yang merasa dirugikan secara prinsip berhak untuk melakukan tuntutan perdata kepada dokter yang telah lalai, kurang hati-hati atau melakukan kesalahan tindakan, berupa gugatan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan hukum Perdata di atas. Akan tetapi, perlu diperhatikan kapasitas dokter tersebut sebagai *beroep* atau *berdrijf*. Karena apabila kapasitas dokter ternyata sebagai *beroep*, maka pasien juga menggugat pihak pemberi kerja sekaligus dokter karena keadaan *beroep* sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata di atas. Hal ini berdampak kepada surat gugatan yang diajukan pasien yang menuntut kerugian melalui jalur pengadilan. Jangan sampai gugatan tersebut menjadi ditolak karena *error in persona* atau keliru terhadap orang, dimana salah satu jenisnya menurut M. Yahya Harahap adalah *plurium litis consortium* atau gugatan yang diajukan kekurangan pihaknya¹¹. Ketika pihak lawan mengajukan eksepsi adanya *error* tersebut, maka gugatan oleh hakim diputus tidak dapat diterima karena cacat formil.

Dokter sebagai *beroep* jelas termasuk kedalam *employee* karena melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kompetensinya atas suatu perintah pemberi kerja dengan mendapatkan upah/gaji. Sebagai *employee*, dokter terikat dengan perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan, bahkan bisa saja dokter tersebut adalah seorang pegawai negeri (ASN) yang ditempatkan di salah satu rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan. Dalam hal demikian, maka keterikatan tanggungjawab dokter atas perjanjian terapeutik mengacu kepada ketentuan Pasal 1366 juncto Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata. Karena segala tindakannya seolah mewakili pihak rumah sakit dan di atasnamakan

¹¹ Harahap, M.Y., (2017), *Hukum Acara Perdata: gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 117.

kepada rumah sakit. Artinya, pasien tidak dapat langsung mengajukan tuntutan atau gugatan atas kerugian yang dialaminya atas perjanjian terapeutik kepada dokter, melainkan kepada pihak rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan yang mempekerjakannya. Sebagai ilustrasi, dokter spesialis kandungan yang bekerja di rumah sakit 'X' maka tugas pokoknya adalah menangani pasien wanita yang datang ke rumah sakit tersebut untuk meminta penanganan serta mengobati sekitar kesehatan wanita (reproduksi, kehamilan, persalinan, dll).

Berbeda ketika dokter tersebut posisinya sebagai *bedrijf* baik yang praktek mandiri di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Kadangkala pihak rumah sakit melakukan kerjasama dengan seorang dokter untuk membuka praktek medis di rumah sakitnya tersebut akan tetapi bukan sebagai pegawai/karyawannya. Dalam hal ini, kedudukan dokter dengan rumah sakit adalah sederajat, bukan *sub-ordinate* layaknya majikan dan bawahan. Dengan kata lain, pihak rumah sakit hanya menyediakan tempat praktik saja atau bisa dianggap menyewakan ruangan untuk praktik dokter. Keadaan demikian menegaskan bahwa dokter merupakan pelaku usaha (*bedrijf*) karena ketentuan Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mendefinisikan pelaku usaha adalah setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi baik individu maupun kolektif yang didasari oleh adanya suatu perjanjian. Lebih lanjut dalam Pasal 13 UU Perlindungan Konsumen lebih menegaskan pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan sehingga dapat dipastikan seorang dokter yang bertugas dalam pelayanan jasa kesehatan merupakan seorang pelaku usaha. Akibatnya, perjanjian terapeutik menjadi tanggung jawab pribadi dokter tersebut dalam arti segala kerugian pasien atas tindakan dokter baik atas kelalaian maupun kesalahan medis akan dipertanggungjawabkan secara personal sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata.

Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik sebagai perubahan dari Permenkes Nomor 28 Tahun 2011, menetapkan bahwa untuk praktik jasa profesi kesehatan yang dilakukan lebih dari dua orang dokter, baik sama-sama sebagai dokter umum maupun gabungan dengan dokter lainnya dapat dilakukan dalam suatu fasilitas layanan kesehatan (klinik, puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit). Sementara untuk mendirikan suatu fasilitas layanan kesehatan dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti ijin praktek, ijin tempat usaha (terpisah dengan tempat tinggal), menyediakan apotik, laboratorium, dan lainnya. Dilihat dari hukum perusahaan, fasilitas pelayanan kesehatan dapat dikategorikan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa kesehatan. Bentuk badan usaha dibedakan menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Belum ada kepastian bentuk badan usaha klinik. Artinya, klinik boleh didirikan oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan, yang penting seluruh persyaratan dapat dipenuhi. Padahal bentuk badan usaha akan membedakan tanggungjawab dari dokter yang praktik. Apabila klinik didirikan dalam bentuk usaha *maatschaf*, maka tanggungjawab para sekutu (dokter) diatur dalam Pasal 1632-1634 KUH Perdata yaitu ketika salah satu sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab meski dilakukan untuk kepentingan *maatschaf*. Kecuali perbuatan hukum tersebut telah mendapat persetujuan dari sekutu lainnya, maka sekutu lainnya ikut bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat perbuatan hukum tersebut dimana kerugian ditanggung sama rata tanpa melihat pemasukan (*inbreng*). Jadi, ketika dua orang dokter memutuskan untuk mendirikan klinik dengan bentuk badan usaha persekutuan perdata (*maatschaf*), maka perjanjian terapeutik hanya mengikat dokter yang melakukan perjanjian saja sehingga apabila muncul gugatan perdata, sekutu lainnya tidak ikut bertanggungjawab.

Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mendefinisikan Firma sebagai persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama, sedangkan Pasal 1 angka (2) Permenkum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 memberi pengertian Firma sebagai suatu persekutuan yang secara terus menerus menjalankan usaha dimana masing-masing sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. Dengan demikian, setiap sekutu (*firmant*) secara otomatis berwenang melakukan perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan Firma. Akibatnya, pemenuhan tanggung jawab pada pihak ketiga bersifat tanggung menanggung atau tanggung renteng. Perjanjian terapeutik dapat dilakukan oleh salah satu dokter, akan tetapi ketika terjadi gugatan maka sekutu yang lain ikut bertanggung jawab apabila dokter yang bersangkutan sudah tidak lagi mampu menanganinya. Sebagai ilustrasi, dokter yang digugat oleh pasien terlebih dahulu memenuhi jumlah gugatan dan sekutu lain akan ikut menanggung kekurangan apabila dokter yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki kekayaan untuk menutup kerugian.

Bentuk badan usaha lainnya seperti Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Yayasan, BUMN atau BUMD, biasanya didirikan apabila ruang lingkupnya lebih besar seperti puskesmas maupun rumah sakit, sehingga bisa saja dokter yang berpraktik memiliki hubungan hukum yang terikat dengan perjanjian kerja (*sub-ordinate*) dimana tanggungjawabnya dikembalikan kepada pemberi kerja (majikan) terlebih dahulu. Artinya, segala urusan eksternal yang terkait dengan kepentingan pihak ketiga ditangani dan menjadi tanggungjawab pemberi kerja kemudian barulah urusan internal antara pemberi kerja dengan dokter diselesaikan sesuai perjanjian kerja yang berlaku. Sanksi internal bisa saja pemutusan hubungan disertai dengan

pengajuan komplain ke lembaga disiplin dokter seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004.

KESIMPULAN DAN SARAN

Seorang dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap pasien. Dokter yang praktik mandiri akan bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian pasien akibat kelalaian atau kesalahan dalam praktik medisnya karena dalam hal ini dokter bertindak sebagai bedrijf atau orang yang menjalankan perusahaan. Apabila dokter menjalankan perusahaannya bersama-sama dengan dokter lain perlu diperhatikan bentuk badan usaha yang dipilih dalam pendiriannya, karena akan berbeda pertanggungjawaban perdatanya. Praktik dokter dalam melakukan profesinya sebaiknya dibarengi dengan persyaratan adanya asuransi profesi agar dalam menghadapi gugatan perdata risiko tersebut dapat dialihkan ke pihak asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, M., (2002), *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Guwandi, J., *Sekitar Gugatan tentang Malpraktik Medik*, Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Harahap, M.Y., (2017), *Hukum Acara Perdata: gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Machmud, S., (2008), *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung : Mandar Maju.
- Meliala, D.S., (2014), *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Moleong, L.J., (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya.
- Saliman, A.R., (2004), *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Soeroso, R., (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sutrisno, E., Rahman, A., Dikrurahman, D., Andri, G.Y., Permana, D.Y., (2022), *Buku Ajar Hukum Dagang*, Yogyakarta : Deepublish.
- Triwulan, T., Febrian, S., (2010), *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

Jurnal

Bernadeta Resti Nurhayati dalam repository unika.ac.id 2018 dengan judul Perikatan Usaha versus Perikatan Hasil dalam Perjanjian Terapeutik.

Resfina Agustin Riza, dalam jurnal Cendekia Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 halaman 1-8, dengan judul Tanggungjawab Dokter terhadap Pasien dalam hal Terjadinya Malpraktik Medik dilihat dari Perspektif Hukum Perdata.

Wahyu Rizki KI, (2018), *Resiko Medis dan Kelalaian Medis dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018, halaman 181.